

Metodologi Assesment GCG

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik perlu senantiasa dimonitor, dievaluasi agar selalu terjaga kualitas penerapannya dan agar senantiasa selalu selaras dengan perkembangan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Perkembangan CG secara global mengakibatkan beberapa organisasi di dunia melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap perusahaan yang telah menerapkan praktik CG. Penilaian terhadap praktik CG kemudian diterbitkan dalam bentuk laporan tahunan yang dapat dilihat oleh masyarakat pada umumnya dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan pada khususnya. *Governance Metrics International* (2004), *Institutional Shareholders Services* (2003), dan *S&P Ratings* merupakan contoh agensi yang melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap praktik CG dalam lingkup internasional. Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan GCG menjadi sesuatu hal yang menarik bagi investor dan kreditor karena dianggap sebagai hasil refleksi dari penerapan CG yang telah dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi skor dan peringkat yang diperoleh oleh perusahaan, maka semakin besar pula kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, beberapa tahun belakangan ini terdapat cukup banyak penelitian yang menggunakan penilaian, skor, dan peringkat GCG sebagai tolak ukur kesuksesan perusahaan.

Di Indonesia, terdapat sektor swasta dan kalangan masyarakat yang berinisiatif membantu aktivitas sosialisasi dari GCG dengan membentuk lembaga, antara lain: *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), KADIN Indonesia Komite Tetap *Good Corporate Governance*, Ikatan Komite Audit Indonesia, dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Masing- masing lembaga tersebut bertujuan sama yaitu untuk mensosialisasikan *Corporate Governance* di Indonesia walaupun dengan cara yang berbeda. Dari organisasi-organisasi GCG di Indonesia yang telah disebutkan diatas, satu-satunya organisasi yang melakukan kegiatan pemeringkatan terhadap praktik CG terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mempublikasikan hasil pemeringkatan yang dilakukannya adalah *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

A. Pengukuran Terhadap Penerapan GCG

1. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG, BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, BUMN dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan. Pengukuran terhadap penerapan GCG dilakukan dalam bentuk;
 - a. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
 - b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun

berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

2. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
3. Sebelum pelaksanaan penilaian harus didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan. Hal-hal yang disosialisasikan meliputi pedoman penilaian/evaluasi, indikator/parameter penilaian/evaluasi GCG, metodologi yang akan ditempuh penilai/evaluator untuk mengumpulkan data dan informasi penerapan GCG, serta analisis tingkat pemenuhan penerapan GCG dengan kriterianya. Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan pula kegiatan dan jadwal waktu masing-masing penyelesaian kegiatan tersebut untuk memperoleh pemahaman pejabat BUMN yang terkait dan dukungan penyelesaian penilaian/evaluasi yang tepat waktu.
4. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh panitai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan panitai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
5. Lingkup pelaksanaan evaluasi pada dasarnya meliputi 2 (dua) sasaran yang harus dilaksanakan, yakni pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian penerapan GCG dan pelaksanaan *self-assessment* terhadap penerapan GCG. Untuk hasil *self assessment* harus mencantumkan Skor/Nilai Akhir Penerapan GCG pada BUMN beserta Klasifikasi Kualitas GCG-nya.
6. Tujuan penilaian/evaluasi penerapan GCG adalah:
 - a. Mengukur kualitas penerapan GCG di BUMN melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di BUMN, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategorikualitas penerapan GCG-nya;
 - b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di BUMN, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di BUMN yang bersangkutan;
 - c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di BUMN dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan BUMN.

B. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN

1. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN adalah alat ukur untuk menilai kualitas inisiatif BUMN dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di BUMN yang bersangkutan. Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang terdiri dari:
 - a. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
 - b. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;

- c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - d. Direksi;
 - e. Pengungkapan dan Keterbukaan informasi;
 - f. Faktor lainnya.
2. Berdasarkan butir B.1. tersebut, secara lengkap struktur penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG terdiri dari 6 Faktor/Aspek Penerapan GCG, 43 Indikator, 153 Parameter (subindikator), dan Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya dalam setiap Parameter/indikator tersebut. Setiap aspek/faktor penerapan GCG, indikator dan parameter penerapan GCG telah diberi bobot, yang merupakan nilai/skor maksimal yang dapat dicapai dalam setiap parameter, indikator dan aspek penerapan GCG. Kriteria Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG, sebagaimana Lampiran I dan II.
 3. Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi disusun untuk setiap pelaksanaan penilaian/evaluasi. Format Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi, terdiri dari kolom: Aspek Penerapan GCG/indikator/Parameter/Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya, Analisis Penerapan GCG, identifikasi Hambatan/Kendala, Usulan Rekomendasi, dan Kesimpulan Penilaian/Evaluasi, yang terdiri dari kolom Bobot, Tingkat Pemenuhan dan Pencapaian Skor, sebagaimana dimaksud pada Lampiran III.
 4. Pengisian Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG dilakukan, dengan tahapan sebagai berikut;
 - a. Tahap pertama, Penilai/Evaluator mempelajari dan memahami uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya.
 - b. Tahap kedua, Penilai/Evaluator menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap "Faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya", yaitu meliputi: riviui dokumen, kuesioner, wawancara, dan/atau observasi.
 - 2) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1), untuk menilai pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap parameter/subindikator.
 - 3) Membandingkan pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" pada setiap Parameter/Subindikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki BUMN yang bersangkutan;
 - 4) Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh "Faktor-faktor yang diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap Parameter/Subindikator dan memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada kolom "Identifikasi Masalah dan Usulan rekomendasi";
 - 5) Berdasarkan butir 3), menyusun analisis pelaksanaan GCG BUMN dimaksud dan dimuat pada kolom "Analisis Penerapan GCG".
 - c. Tahap ketiga, setelah melakukan Analisis Penerapan GCG per Parameter/Subindikator, Penilai/Evaluator dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan Tingkat Pemenuhan setiap Parameter/Subindikator beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian

Penerapannya". Untuk Tingkat Pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk setiap "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap Parameter/Subindikator ditetapkan, sebagai berikut:

Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:

Pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam suatu parameter/subindikator ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut;

- 1) Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan main;
- 2) Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
- 3) Pemahaman para patisipan yang melaksanakan proses.
- 4) Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
- 5) Pelaksanaan proses di organ BUMN sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
- 6) Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN;
- 7) Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu 0 (nol), 0,25, 0,50, 0,75 dan 1, dengan ketentuan, sebagai berikut:

No	Praktik yang Dinilai/Diuji	Tingkat Pemenuhan				
		0	0,25	0,50	0,75	1
1.	Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
2.	Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria

No	Praktik yang Dinilai/Diuji	Tingkat Pemenuhan				
		0	0,25	0,50	0,75	1
3.	Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
4.	Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria

5.	Pelaksanaan proses pada organ BUMN sesuai SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
6.	Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ BUMN	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
7.	Kualitas keluaran/output yang dihasilkan	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria

Parameter/Subindikator

- 1) Tingkat pemenuhan rata-rata dari seluruh "Faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam suatu parameter merupakan tingkat pemenuhan (nilai individu) parameter/subindikator yang bersangkutan.
- 2) Tingkat pemenuhan (nilai individu) parameter/subindikator selanjutnya dikalikan dengan bobot parameter sehingga menghasilkan nilai capaian (tertimbang) parameter yang bersangkutan.

Indikator

Nilai capaian (tertimbang) setiap indikator merupakan jumlah dari nilai capaian (tertimbang) seluruh parameter/subindikator dalam indikator yang bersangkutan. Dengan demikian, tingkat pemenuhan (nilai individu) setiap indikator adalah hasil bagi nilai capaian (tertimbang) indikator dengan nilai bobot indikator yang bersangkutan.

Aspek/Faktor Penerapan GCG

Nilai capaian (tertimbang) masing-masing Aspek/faktor Penerapan GCG.

- d. Tahap keempat, menyusun hasil akhir penilaian/evaluasi per Aspek Penerapan GCG yang merupakan jumlah dari nilai capaian (tertimbang) seluruh indikator dalam Aspek yang bersangkutan. Dengan demikian, tingkat pemenuhan (nilai individu) setiap Aspek Penerapan GCG adalah hasil bagi nilai capaian (tertimbang) Penerapan GCG dengan nilai bobot Aspek yang bersangkutan.
5. Setelah melakukan penilaian/evaluasi terhadap masing-masing Aspek Penerapan GCG tersebut, Penilai/Evaluator harus melakukan penjumlahan Nilai Akhir dari 6 (enam) Aspek Penerapan GCG, Contoh format Ringkasan Perhitungan nilai akhir Penilaian/Evaluasi GCG, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V.
6. Sebagai langkah terakhir, Penilai/Evaluator menetapkan Nilai/Skor Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN, dengan menetapkan klasifikasi kualitas penerapan GCG BUMN, sebagaimana tabel berikut:

1) Nilai di atas 85	: Sangat Baik
2) $75 < \text{Nilai} \leq 85$: Baik
3) $60 < \text{Nilai} \leq 75$: Cukup Baik
4) $50 < \text{Nilai} \leq 50$: Kurang Baik
5) Nilai ≤ 50	: Tidak Baik
7. Penetapan klasifikasi kualitas penerapan GCG tersebut harus memperhatikan batasan-batasan, sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi "Sangat Baik" diberikan jika pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 75 atau minimal "Baik". Jika Nilai Akhir Penilaian GCG mencapai di atas nilai 85, namun masih terdapat pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG sama dengan atau di bawah nilai 75, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah "Baik"
 - b. Klasifikasi "Baik" diberikan Jika pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 60 atau minimal "Cukup Baik". Jika Nilai Akhir Penilaian GCG mencapai di atas nilai 75, namun masih terdapat pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG sama atau di bawah nilai 60, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah "Cukup Baik".
8. Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG dan dokumen pendukung penilaian/evaluasi penerapan GCG di atas, harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan jika diperlukan.
9. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG diatas, Penilai/Evaluator perlu membuat Kesimpulan Umum Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG

BUMN pada lembar tersendiri, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh Faktor Penilaian, paling kurang meliputi:

- a. Nilai/Skor Penilaian/Evaluasi GCG dan klasifikasinya;
- b. Nilai Akhir masing-masing Aspek Penerapan GCG;
- c. Kelemahan dan penyebabnya tidak dijalkannya kriteria yang Diuji dalam lingkup Indikator/Parameter dan Aspek Penerapan GCG, rekomendasi yang merupakan rencana tindakan korektif beserta target waktu pelaksanaannya;
- d. Kekuatan pelaksanaan GCG pada BUMN yang bersangkutan.

10. Penilai Independen harus menyerahkan Kertas Kerja Penilaian kepada BUMN sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Penilaian Penerapan GCG pada BUMN yang dinilai.

C. Laporan Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG

1. Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Yang dimaksud dengan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan adalah Laporan Penilaian Penerapan GCG BUMN atau Laporan Evaluasi Penerapan GCG BUMN menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BUMN yang dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN yang bersangkutan.
2. Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG BUMN. Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:
 - a. Halaman judul;
 - b. Daftar isi;
 - c. Daftar lampiran;
 - d. Ringkasan eksekutif;
 - e. Simpulan dan rekomendasi;
 - f. Profil perusahaan dan metodologi;
 - g. Uraian hasil penilaian/evaluasi;
 - h. Lampiran.
3. Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan harus menyajikan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, berikut hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan subbagian pada Uraian Hasil Evaluasi.
4. Informasi mengenai "Profil Perusahaan dan Metodologi" harus menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan BUMN selama kurun waktu 3 tahun terakhir.
5. Dalam Bab "Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG harus diungkapkan pula mengenai frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris dan rapat anggota Direksi serta rapat yang dihadiri oleh Dewan Komaisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, paling kurang mencakup:
 - a. Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;
 - c. Kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat.

6. Lampiran laporan hasil penilaian/evaluasi terdiri dari:
 - a. Ringkasan Nilai Akhir Faktor Penerapan GCG dan klasifikasi penilaian/evaluasi beserta kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG. Format lampiran dapat dilihat pada Lampiran V
 - b. Daftar capaian Nilai/Skor Per Indikator/Parameter. Format lampiran dapat dilihat pada lampiran IV
 - c. Daftar usulan rekomendasi berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut. Format lampiran dapat dilihat pada lampiran VI.

D. Corporate Governance Perception Index (CGPI)

1. Pengertian *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan, diantaranya dengan melakukan *self assessment* sesuai dengan metode dan tata cara *assessment* tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh sejumlah regulator, ataupun dapat dengan mengundang konsultan GCG untuk melakukan tata kelola perusahaan. Selain itu, penilaian tata kelola perusahaan juga dapat dilakukan dengan berpartisipasi mengikuti *Corporate Governance Perception Index* bekerjasama dengan Majalah SWA yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute Corporate Governance (IICG)* sejak tahun 2001.

Kegiatan utama yang dilakukan adalah melaksanakan riset penerapan GCG yang dilakukan oleh perusahaan, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah laporan yang disebut *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*. IICG telah melakukan pemeringkatan akan penerapan CG perusahaan publik dan BUMN sejak tahun 2001. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah program riset dan penilaian atas penerapan GCG pada perusahaan publik dan BUMN di Indonesia. Penilaian ini dilakukan melalui sebuah riset yang dibuat untuk menilai penerapan konsep CG yang ada di sebuah perusahaan dengan melalui perbaikan yang berkesinambungan dan evaluasi melalui *benchmarking*. IICG adalah sebuah lembaga independen yang melakukan diseminasi dan pengembangan CG di Indonesia. IICG didirikan 2 Juni 2000 atas inisiatif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan tokoh masyarakat untuk memasyarakatkan konsep, praktik dan manfaat GCG kepada dunia usaha khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. IICG merupakan salah satu peran dari masyarakat sipil untuk mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang terpercaya, etis, dan bermartabat. Pernyataan visi "Menjadi lembaga independen dan bermartabat untuk mendorong terciptanya perilaku bisnis yang sehat", menjadi inspirasi IICG untuk selalu berupaya mengembangkan konsep, praktik, dan manfaat GCG kepada dunia bisnis khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Sebagai organisasi independen dan nirlaba, IICG berkomitmen mendorong praktik GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik di Indonesia dan mendukung serta membantu perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep GCG. IICG telah dipercaya dan berkontribusi dalam mengembangkan GCG di Indonesia oleh berbagai pihak antara lain: Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kementerian Negara BUMN RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komite Nasional Kebijakan Governance, Otoritas Jasa Keuangan. Wujud kontribusi IICG dicanangkan dalam empat kegiatan utama, yaitu: (1) Penelitian dan Pemeringkatan, (2) Pendidikan dan Pelatihan, (3) Publikasi dan Promosi, serta (4) Penilaian dan

Pengembangan. Salah satu program yang terus menerus dilaksanakan sejak tahun 2001 hingga sekarang adalah program riset dan pemeringkatan implementasi GCG di berbagai perusahaan di Indonesia. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2001 dilandasi pemikiran pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan penilaian CGPI dilandasi oleh pemikiran mengenai perlunya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik di Indonesia telah menerapkan praktik dan konsep GCG. Dalam pemeringkatan CGPI ini nantinya di setiap akhir tahun akan diberikan suatu bentuk apresiasi penghargaan terhadap inisiatif dari upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang sesuai dengan GCG melalui CGPI Awards dan penobatan sebagai perusahaan terpercaya yang hasil dari penghargaan ini akan di umumkan di majalah SWA sebagai sajian utama. Keikutsertaan program ini bersifat sukarela. Definisi CG digunakan untuk menyusun kerangka metodologis CGPI terhadap perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI. Tujuan program CGPI adalah untuk merangsang perusahaan agar berlomba-lomba menerapkan GCG demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Di samping itu juga memberikan penghargaan kepada perusahaan agar perusahaan termotivasi melaksanakan CG dan untuk memetakan masalah-masalah spesifik yang dihadapi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menerapkan konsep GCG (SWA, 2001). Selama ini, hal yang berbeda atas pelaksanaan CGPI dari tahun ke tahun adalah pengembangan metodologi dan alat ukur dalam menilai penerapan GCG yang disesuaikan dengan tema sentralnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan keterbatasan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya serta memperjuangkan agar indeks yang disajikan CGPI benar-benar kredibel dan relevan. Hasil penelitian yang dilakukan untuk menilai CGPI yaitu setelah melakukan penilaian maka IICG akan memberikan penilaian yang dilakukan dengan cara memberikan nilai skor kepada perusahaan peserta, besaran nilai skor ini dibuat berdasarkan acuan yang telah dibuat IICG. Skor ini diambil hasilnya berdasarkan hasil kuesioner penelitian yang diberikan ke perusahaan peserta. GCG melalui penerapan prinsip dasar Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness, pada riset ini dicerminkan dan diukur dengan enam cakupan penilaian riset dan pemeringkatan (Laporan CGPI, 2005), yaitu:

- a. Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan adalah sistem CG yang mendorong anggota perusahaan untuk menyelenggarakan GCG dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.
- b. Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci adalah sistem CG yang dapat melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak pemegang saham.
- c. Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham adalah sistem CG yang dapat menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan tanggapan yang efektif terhadap pelanggaran hak-hak pemegang saham.
- d. Peran Stakeholders dalam Tata Kelola Perusahaan Peran Stakeholders dalam Tata Kelola Perusahaan adalah sistem CG yang dapat mengakui hak-hak para stakeholder yang telah ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian kerjasama, dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan para stakeholder dalam penciptaan kesejahteraan, lapangan kerja, kondisi keuangan perusahaan yang sehat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.

- e. Pengungkapan dan Transparansi Pengungkapan dan Transparansi adalah sistem CG yang dapat menjamin terlaksananya kelengkapan pengungkapan dengan tepat waktu dan akurat 23 atas semua informasi material yang berkaitan dengan perusahaan melalui berbagai media.
- f. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sistem CG yang dapat menjamin pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap pengelolaan perusahaan.

2. Penerapan Pelaksanaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

IICG melalui program CGPI membantu perusahaan meninjau ulang pelaksanaan CG yang telah dilakukannya dan membandingkan pelaksanaannya terhadap perusahaan-perusahaan lain pada sektor yang sama. Hasil tinjauan dan perbandingan ini akan memberikan manfaat berikut kepada perusahaan:

- a. Perusahaan dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG berdasarkan hasil temuan selama survey CGPI berlangsung;
- b. Kepercayaan investor dan publik meningkat terhadap perusahaan karena adanya hasil publikasi IICG tentang pelaksanaan konsep CG yang dilakukan perusahaan;
- c. Peningkatan kesadaran bersama di kalangan internal perusahaan dan stakeholder terhadap pentingnya GCG dan pengelolaan perusahaan ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan;
- d. Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan GCG sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang diperlukan;
- e. CGPI dapat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG;
- f. Perwujudan komitmen dan tanggungjawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan.

3. Proses pemeringkatan penerapan GCG dalam CGPI

Corporate Governance Perception Index memiliki 4 tahapan penilaian yang meliputi self assessment, penilaian dokumen, penilaian makalah dan observasi. Pentahapan atau urutan proses riset dalam pemeringkatan penerapan GCG (untuk kedua pilihan tema) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Self-assessment*; Adalah penilaian mandiri oleh seluruh organ, anggota, dan pemangku kepentingan dari perusahaan mengenai kualitas pelaksanaan GCG di perusahaan. Pada tahapan ini perusahaan mengisi kuesioner dengan mengajak responden memberikan persepsinya secara jujur dan objektif guna memberikan umpan balik dan evaluasi kepada perusahaan. Daftar responden terdiri dari 2 kalangan responden yakni responden internal dan responden eksternal.

Responden internal terdiri dari jajaran manajemen (Presiden Komisaris, Presiden Direktur/ Direktur Utama), Dewan Pengawas Syariah, anggota Komite dibawah Dewan Komisaris dan komite eksekutif, pegawai manajerial dan pegawai non manajerial termasuk Corporate Secretary, Audit Internal dan Wakil dari Serikat Pekerja. Responden eksternal terdiri dari investor institusi dan investor minoritas, lembaga pembiayaan, asuransi, asosiasi industry, regulator, mitra kerja, lembaga pemeringkat dan berbagai instansi lainnya.

- b. Pengumpulan Dokumen Perusahaan; Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan CG di perusahaannya. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan CGPI tahun sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi pada dokumen sebelumnya (kecuali jika terjadi perubahan, maka revisi harus dilampirkan)

Kelengkapan dokumen adalah pemenuhan persyaratan penilaian dengan menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya terkait dengan tema penilaian. Bagi perusahaan yang telah menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan pada penyelenggaraan pada CGPI sebelumnya, maka pada CGPI yang terbaru cukup hanya memberikan pernyataan konfirmasi bahwa dokumen sebelumnya masih berlaku. Jika terjadi perubahan, dokumen yang direvisi hari dilampirkan. Dokumen tersebut akan dikaji dan dianalisa untuk kemudian dikelompokkan menjadi tujuh bagian yang mewakili *governance structure, governance system, governance process, governance mechanism, governance output, governance outcome, dan governance impact*.

Dokumen yang disampaikan meliputi anggaran dasar, *board charter* untuk Dewan Komisaris, GCG Manual, *Code of Conduct, Annual Report, Internal Audit Charter, Prospektus, Public Expose*, dan berbagai dokumen lainnya yang dimintakan sesuai dengan tema penilaian.

- c. Penyusunan Makalah dan Presentasi; Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam proses manajemen stratejik selama tahun 2008 dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematik penyusunan yang telah ditentukan.

Penyusunan makalah merupakan salah satu pemenuhan persyaratan penilaian yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi GCG di perusahaan dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian. Uraian makalah menggambarkan arah dan fokus penilaian yang sesuai dengan pedoman sistematika penulisan yang telah ditetapkan.

Secara garis besar, penulisan harus memenuhi kriteria teknis yakni sesuai dengan format penulisan serta memenuhi sistematika penulisan yang terdiri dari cover, lembar pengesahan dan isi. Untuk isi, makalah disusun dengan urutan-urutan yang diawali dengan abstrak yang memuat uraian ringkas terhadap isi makalah, kemudian pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran dan manfaat. Setelah bagian pendahuluan adalah bab utama yang menjelaskan pokok permasalahan sesuai dengan tema penilaian dari CGPI, kemudian bagian hasil yang dicapai dan ditutup dengan bagian penutup.

- d. Observasi ke perusahaan; Observasi adalah tahapan akhir penilaian sebagai salah satu bagian penting dari proses riset dan pemeringkatan CGPI berupa peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian. Pelaksanaan observasi dilaksanakan dalam bentuk presentasi dan diskusi tanya jawab dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Selain itu tim penilai dapat melakukan verifikasi data-data dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penilaian CGPI yang lebih akurat. Pada tahap ini tim peneliti CGPI 2008 akan berkunjung ke lokasi Perusahaan peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip-prinsip GCG dan proses manajemen stratejik.

4. Penilaian CGPI

CGPI akan menilai faktor-faktor berikut:

- a. Komitmen yang menunjukkan wujud kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
- b. Transparansi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan akurat, termasuk informasi tentang proses merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi yang dilakukannya, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
- c. Akuntabilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan wajar, termasuk mempertanggungjawabkan seluruh proses dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
- d. Responsibilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dalam menjamin terlaksananya proses perumusan, implementasi serta evaluasi strategi secara bertanggung jawab, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
- e. Independensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap partisipan lainnya, termasuk dalam menjamin tidak adanya dominasi dan intervensi dari satu partisipan manapun dalam proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
- f. Keadilan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*), termasuk dalam memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholder* dalam proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta mendorong anggota perusahaan untuk ikut melaksanakannya.
- g. Kompetensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan otoritasnya sesuai dengan peran dan fungsinya, inovatif dan kreatif, termasuk menunjukkan kemampuannya untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi secara tepat, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk melakukannya juga.
- h. Kepemimpinan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan organisasi kearah yang lebih baik, termasuk dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat membimbing organisasi untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
- i. Kemampuan Bekerjasama yang menunjukkan kesungguhan organisasi perusahaan dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk mencapai

tujuan bersama secara bermartabat, termasuk dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.

- j. Visi, Misi dan Tata Nilai yang menunjukkan kesungguhan organisasi perusahaan untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi yang dilakukannya, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong menumbuhkan keinginan dihati para anggota perusahaan untuk mencapai pokok-pokok tersebut.
- k. Moral dan Etika yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis sesuai dengan prinsip GCG, termasuk dalam proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
- l. Strategi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sebagai respon terhadap perubahan agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya secara berkelanjutan, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.

5. Siapa saja yang boleh mengikuti?

Program CGPI merupakan program yang bersifat sukarela (*voluntary*), selektif dan elektif. Keikutsertaan perusahaan merupakan sebuah pilihan (elektif) secara sukarela (*voluntary*) tanpa didasari oleh dorongan memenuhi aturan (*mandatory*) dan mempertimbangkan kesiapan internal perusahaan (selektif) dalam memutuskan berpartisipasi mengikuti CGPI berdasarkan tema penilaian.

6. Hasil Penilaian CGPI

Hasil pemeringkatan program CGPI menggunakan norma penilaian berdasarkan rentang skor yang dicapai oleh peserta CGPI dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi GCG yang menggunakan istilah “terpercaya”. Perusahaan yang mendapatkan nilai antara 55,00 s/d 69,99 mendapatkan predikat sebagai perusahaan “cukup terpercaya”. Perusahaan yang mendapatkan nilai antara 70,00 s/d 84,99% mendapatkan predikat sebagai perusahaan “terpercaya”. Perusahaan yang mendapatkan nilai antara 85,00 s/d 100% mendapatkan predikat sebagai perusahaan “sangat terpercaya”.

E. Penialain Mandiri (Self Assesment)

Setelah Komite Nasional Kebijakan GCG berhasil menyusun Pedoman *Good Corporate Governance (Code of Corporate Governance Best Practices)*, sudah saatnya kini diciptakan suatu alat untuk mengukur penerapan GCG suatu perusahaan.

FCGI, Forum yang terdiri atas 10 asosiasi bisnis dan profesi terkemuka di Indonesia, bekerja sama dengan *Asian Development Bank*(ADB) dan *Pricewaterhouse Coopers*

telah mengembangkan suatu Penilaian Mandiri (*self assessment*) sebagai alat untuk membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia menilai sejauh mana pelaksanaan *Corporate Governance*-nya. Penilaian Mandiri berbentuk kuesioner tersebut dinamakan **Corporate Governance Self Assessment Checklist** dan telah dicetak dalam bentuk booklet. Alat tersebut berbentuk kuisisioner yang dapat diisi oleh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan tersebut memberikan penilaian atas skor secara objektif terhadap jawabannya. Melalui kuisisioner tersebut, perusahaan dapat melakukan penilaian mandiri pada beberapa bidang GCG.

Ada beberapa hal yang dijadikan pembobotan dalam penilaian mandiri antara lain hak dari pemegang saham, kebijakan GCG, praktik GCG, pengungkapan (*disclosure*), dan fungsi audit. Dengan mengetahui berapa skor yang diperoleh dari kuisisioner tersebut, perusahaan bersangkutan dapat mengetahui berapa besar keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, dan pertanggungjawaban dari perusahaan bersangkutan. Dalam kuisisioner FCGI tersebut, pembobotan dilakukan pada 5 bidang, yaitu:

1. Hak-Hak Pemegang Saham (20%),
2. Kebijakan Corporate Governance (15%),
3. Praktik-Praktik Corporate Governance (30%),
4. Pengungkapan (*Disclosure*) (20%), dan
5. Fungsi Audit (15%).

Hal-hal yang termasuk dalam lingkup masing-masing bidang, sebagai berikut :

1. Hak-Hak Pemegang Saham (20%)

Dalam hak-hak Pemegang Saham, misalnya, kita dapat memberikan penilaian apakah perusahaan telah :

- a) Melaksanakan RUPS tahunan dalam jangka waktu 6 bulan sesudah akhir tahun buku sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b) Menyampaikan kepada Pemegang Saham pemberitahuan mengenai RUPS tahunan minimal 28 hari sebelum pelaksanaan RUPS tersebut;
- c) Memberikan dorongan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya;
- d) Memberikan kesempatan yang memadai bagi Pemegang Saha muntuk mengajukan pertanyaan pada RUPS.

Selanjutnya diberikan penilaian, misalnya nilai 5 untuk setiap jawaban ya dan 0 untuk tiap jawaban tidak. Jadi, misalkan dari 10 pertanyaan di bidang hak-hak Pemegang Saham tersebut perusahaan menjawab ya sebanyak 6 kali dan menjawab tidak sebanyak 4 kali, maka dalam bidang tersebut perusahaan akan memperoleh skor:

$$(6 \times 5) + (4 \times 0) = 30 \text{ (dari nilai maksimum } 50 \text{ atau } 10 \times 5).$$

2. Kebijakan *Corporate Governance* (15%)

Assessment di atas juga dilakukan untuk bidang-bidang lainnya.

Misalnya di bidang kebijakan *corporate governance*, perusahaan dapat menilai sendiri apakah pihaknya telah:

- a) Memiliki kode atau pedoman *corporate governance* secara tertulis, yang secara jelas menjabarkan hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris;
- b) Menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan perusahaan mengenai investor;
- c) Menentukan organ yang bertanggung jawab (misalnya Komisaris) untuk memastikan bahwa perusahaan menaati kode *corporate governance*;
- d) Memiliki *code of conduct/ethics* bagi karyawannya;
- e) Aturan perilaku tersebut dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik;
- f) dan seterusnya.

3. Praktik-Praktik *Corporate Governance* (30%)

Dalam bidang praktik *corporate governance*, dapat diteliti apakah di dalam perusahaan:

- a) Direksi mengadakan pertemuan berkala secara teratur dengan Komisaris;
- b) Terdapat rencana strategis dan rencana usaha yang memberikan arahan bagi Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c) Direksi dan Komisaris mendapatkan pelatihan atau mempunyai latar belakang yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaannya;
- d) Para anggota Komisaris maupun Direksi telah bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interests*);
- e) Ada sistem penilaian kinerja untuk Direksi maupun Komisaris;
- f) dan seterusnya.

4. Pengungkapan (*Disclosure*) (20%)

Sementara itu dalam bidang pengungkapan (*disclosure*), dapat dinilai apakah perusahaan telah:

- a) Menyediakan akses yang sama bagi pemegang saham dan analis keuangan;
- b) Memberikan penjelasan yang memadai mengenai risiko usaha;
- c) Mengungkapkan remunerasi/kompensasi Direksi dan Komisaris secara memadai;
- d) Mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- e) Menyajikan hasil kinerja keuangannya dan analisis manajemen melalui internet;
- f) dan seterusnya.

5. Fungsi Audit (15%)

Dalam bidang audit, dapat dinilai apakah perusahaan telah:

- a) Mempunyai internal audit yang efektif;

- b) Diaudit oleh akuntan publik yang independen;
- c) Memiliki komite audit yang efektif;
- d) Menciptakan komunikasi yang efektif antara internal audit, eksternal audit, dan komite audit;
- e) dan seterusnya.

Selanjutnya, seperti halnya pada bidang Hak Pemegang Saham, pada bidang-bidang lainnya pun diberikan skor (misalnya untuk setiap jawaban ya diberikan nilai 5. Sedangkan untuk setiap jawaban tidak diberikan nilai "0"). Dari hasil pemberian skor tersebut, misalnya didapat skor untuk:

1. Hak-Hak Pemegang Saham = 30 (dari nilai maks 50),
2. Kebijakan Corporate Governance = 45 (dari nilai maks 60),
3. Praktik-Praktik Corporate Governance = 60 (dari nilai maks 80),
4. Pengungkapan (*Disclosure*) = 25 (dari nilai maks 40), dan
5. Audit = 30 (dari nilai maks 40).

Selanjutnya, untuk menentukan skor keseluruhan digunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pembobotan seperti dijelaskan di awal tulisan ini). Dengan demikian, skor keseluruhan untuk perusahaan tersebut adalah:

$$\{(30/50 \times 20\%) + (45/60 \times 15\%) + (60/80 \times 30\%) + (25/40 \times 20\%) + (30/40 \times 15\%)\} = 69,5\% \text{ atau skor } 69.5 \text{ dari skor tertinggi } 100.$$

Dengan skor 69,5 tersebut, apakah artinya *corporate governance* di perusahaan tersebut baik atau buruk? Jawabannya relatif, karena tidak ada standar yang menyatakan berapa skor yang baik atau berapa skor yang buruk. Namun, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perusahaan harus berusaha mencapai angka setinggi mungkin. Semakin mendekati 100, skor *corporate governance* di perusahaan tersebut semakin baik. Kedua, kita harus berhati-hati dalam menggunakan skor *corporate governance* ini untuk membandingkan antara berbagai perusahaan, apalagi kalau karakteristik industrinya berbeda.

Perusahaan yang berdasarkan kuesioner tersebut skornya 69,5 belum tentu *corporate governance*-nya lebih buruk dibandingkan perusahaan lainnya yang skornya 75, demikian juga sebaliknya. Dalam beberapa aspek *corporate governance* perusahaan dengan skor 75 tersebut mungkin lebih baik dari yang skornya 69,5. Namun mungkin ada beberapa kelebihan *corporate governance* dari perusahaan berskor 69,5 yang tidak terekam secara baik melalui kuesioner tersebut. Hal ini dikarenakan *corporate governance* sesungguhnya bukanlah suatu hal yang absolut yang bisa diukur secara eksak atau pasti dengan suatu alat tertentu. *Corporate Governance* sangat kaya akan dimensi dan belum ada alat yang mampu mengukurnya secara sempurna.

Perlu disadari bahwa metode penilaian mandiri (*self assessment*) mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini adalah sederhana, suatu

perusahaan dapat dengan mudah menilai sendiri bagaimana nilai pelaksanaan *corporate governance*-nya dengan memberi angka kepada setiap bidang kuisisioner dan menjumlahkannya. Adapun kekurangannya adalah *assessment* yang dilakukan tidak independen karena dilakukan sendiri dan dapat menimbulkan pertanyaan apakah *assessment* telah dilakukan secara objektif.

Akibatnya mungkin timbul keraguan bagi pihak di luar perusahaan(bahkan mungkin di dalam perusahaan sendiri) apakah penilaian mandiri tersebut telah dilaksanakan secara objektif dan apakah hasil penilaian mandiri tersebut telah benar-benar mencerminkan kondisi *corporate governance* yang sesungguhnya terdapat di perusahaan.

Namun demikian, bukan berarti metode penilaian mandiri ini tidak ada manfaatnya. Metode penilaian mandiri tetap besar potensi manfaatnya sepanjang *assessment* tersebut dikerjakan secara jujur dan objektif. Adapun kegunaan dari penilaian mandiri ini, terutama adalah untuk membantu perusahaan memahami kondisi *corporate governance*-nya, mengidentifikasi bidang-bidang *corporate governance* yang masih lemah dan memperbaiki bidang yang masih lemah tersebut.

Penilaian mandiri (*self assessment*) tidak dimaksudkan untuk memberi keyakinan kepada masyarakat mengenai kondisi *corporate governance*-nya suatu perusahaan. Apabila tujuan perusahaan adalah untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai *corporate governance*-nya, maka perusahaan dapat meminta bantuan pihak yang independen untuk melakukan *independent assessment* (seperti sertifikasi mutu pada ISO 9000). Pihak yang independen tersebut dapat berupa lembaga pemeringkat, akuntan publik, maupun pihak-pihak lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang *corporate governance* dan dapat melakukan *assessment* secara objektif.

Walaupun pada praktiknya ide sertifikasi *corporate governance* ini tidaklah mudah untuk disamakan secara persis dengan sertifikasi mutu pada ISO 9000. Sebagai contoh sertifikasi ISO menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan sesuai standar mutu dan konsistensi yang dirumuskan dengan baik, sedangkan sertifikasi *Corporate Governance* berkaitan dengan sistem dan proses yang nyata di dalam sebuah perusahaan. Sertifikasi *corporate governance* berbeda dengan standar-standar ISO yang diakui dan terdaftar pada ISO. Namun yang tidak kalah penting adalah juga karena *corporate governance*, sebagaimana disebutkan di muka, sangat kaya dimensi, sehingga termasuk di dalam *corporate governance* ini adalah juga persoalan *moral conduct*.

Sumber:

<https://fakhrurrojihan.wordpress.com/2014/08/04/sekilas-tentang-corporate-governance-perception-index/>

<http://manikwida.blogspot.com/2012/11/corporate-governance-perception-index.html>

Salinan Keputusan Sekretaris Kementrian Badan nusaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara

Sutedi, Adrian, Good Corporate Governance, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Januari, 2011, Jakarta.